



PUTUSAN

Nomor: 72/Pdt/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT. TRICHEM INTERNATIONAL SHIPPING, dahulu berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Arta Graha Lt.27 SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Ruko Rawasari Mas Blok B No.9, Jalan Percetakan Negara No.C-36 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **BENNY P. SUYUDONO, SH., LL.M** dan **ANDRE UNIPUTTY, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BENNY PRATIKNO & PARTNERS, beralamat di Gedung PIC Lantai I Jalan Teluk Betung No.43 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.021/SK-Pdt/BPP/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**

I;-----

LAWAN:

- 1. PT. TUGU PRATAMA INDONESIA General Insurance** berkedudukan di Gedung Wisma Tugu I Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C 8-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya, **HENDRO SARYANTO, SH., AGUS BANGUN RAHARJA, SH., RIDWAN TARIGAN, SH.** Dan **DONCE ANDRIANTO, SH. MH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE HENDRO SARYANTO & PARTNERS, beralamat di Graha Cempaka Mas Blok B/35, Jl. Letjend Suprpto Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT**;-----



2. **BANK RAKYAT INDONESIA**, beralamat di Gedung BRI
Jl.Jend.Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;---

3. **PT.BERINGIN SRIKANDI FINANCE**, yang beralamat di Hero
Building Lt.11 Jl.Gatot Subroto Kav.64 Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula
TERGUGAT III;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum
dalam salinan resmi **Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 388/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 16
Pebruari 2011** yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang
memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----
3. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan
atas perkara ini;-----
4. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai
dengan putusan akhir;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum
dalam salinan resmi **Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 388/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02
Nopember 2011** yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----



2. Menyatakan bahwa Marine Open Cover C 00002-99 tertanggal 25 Januari 1982, Endowment No. MC/E/077/VIII/09 tertanggal 25 Agustus 2009, Sertifikat Asuransi (Certificate Of Insurance) No. PLM/2009-205 tertanggal 10 Agustus 2009 adalah sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan bahwa TIME CHAPTER PARTY/Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu diebut PERTATIME III antara Tergugat I dengan PT.PERTAMINA (Persero) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Loss Subrogation Receipt tertanggal 7 Juli 2010 dimana Penggugat menggantikan pihak PT.Pertamina (Persero) untuk menuntut kerugian kepada Para Tergugat adalah sah menurut hukum;-----
5. Menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi kepada PT.Pertamina yang disubrogasikan kepada Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD 2.932.583,40 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga dan 40/100) USD;-----
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 12 (dua belas) % setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Tergugat I memenuhi kewajibannya tersebut;-----
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.181.000.- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 223/SRT/PDT.BDG/2011/PN.JKT. PST. Jo No. 388/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh: WURYANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 Tergugat I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 388/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST. tanggal 2 Nopember 2011, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula



Penggugat tanggal 26 September 2012 dan Kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 25 September 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 8 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Peggugat dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 26 September 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 September 2012 dan Kepada Terbanding III Semula Tergugat III pada tanggal 8 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Kuasa Hukum Terbanding I semula Peggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2013 , kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Januari 2013 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat pengantar tertanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 24 September 2012, kepada Terbanding I semula Peggugat pada tanggal 26 September 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 September 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Oktober 2012 telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 388/Pdt.G / 2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Nopember 2011 dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sedangkan alasan keberatan Pembanding semula Tergugat I yang menyangkut eksepsi kompetensi absolut ternyata telah dipertimbangkan dengan benar serta tepat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya, demikian pula yang menyangkut eksepsi selain kewenangan mengadili maupun pokok perkaranya, disamping telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim tingkat pertama, ternyata alasan keberatan Pembanding semula Tergugat I itu tidak dapat melemahkan serta membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa sedangkan alasan keberatan Pembanding semula Tergugat I berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 388/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Nopember 2011 haruslah dikuatkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 388/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN**, tanggal **8 April 2013** oleh kami **ACHMAD SOBARI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim dengan **SYAFRULLAH SUMAR, SH.** dan **SUTOTO HADI, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 72/Pen/PDT/2013/ PT.DKI. tanggal 19 Pebruari 2013 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H.SOBANDI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----



**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

KETUA MAJELIS HAKIM

SYAFRULLAH SUMAR,SH.

ACHMAD SOBARI, SH.,MH.

SUTOTO HADI, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

H. SOBANDI, SH, MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Meterai | : | Rp. 6000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp. 5000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000.-